



**PENETAPAN**

**Nomor : 298/Pdt. P/2018/PN.TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

**LASMAN D**, Jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 7 Juli 1973, pekerjaan perdagangan, Alamat Dusun Krajan RT.01, RW.01 Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ----- ;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor **298/Pdt.P/2018/PN.Tbn** tertanggal **30 April 2018** tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor **298/Pdt.P/2018/PN.Tbn** tertanggal **30 April 2018** tentang Penetapan Hari sidang ; -----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 April 2018, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 30 April 2018, dibawah register Nomor : 298/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

Dengan ini Kami hendak mengajukan permohonan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon bernama LASMAN D, dilahirkan di Tuban, pada tanggal : 7 Juli 1973, dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) bernama Rawi dan Ibu bernama Parsih ; -----
2. Bahvva didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon, tercatat bernama : LASMAN D, lahir di Tuban, pada tanggal 07 Juli 1973 ; -----
3. Bahwa didalam kutipan Akta Nikah, tertanggal 20 September l')96 nomor :595/l 121/IX/1996, nama Pemohon tercatat LASMAN al DAMAN HURI.; -----
4. Bahwa selanjutnya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tanggal : 18 Oktober 1999, nomor : 1517/R/1999, nama Pemohon

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 298/Pdt.P /2018/PN.TBN



tercatat L. DAMAN HURI; -----

5. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan At ta Nik ih tidak sama sehingga dalam pembuatan KTP anak pemohon mengalami kesulitan -----
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian han akil:»at perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akte Nikah dengan dokumun yang ada sekarang yaitu KTP, Kartu Keluarga dimana di dalam Akta Nikah nama Pemohoi tercatat LASMAN al DAMAN HURI dan di dalam KTP, Kartu Keluarga nama pemohon tercatat LAWMAN D dan didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tercatat L. DAMAN IIURI, maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama: LASMAN D juga disebut LASMAN al DAMAN HURI dan L. DAMAN HURI adalah satu orang yang sama. (sa u) vakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah L. DAMAN HURI ; -----
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang adinistrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri; -----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut: -----

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. -----
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama LASMAN D juga disebut LAS MAN al DAMAN HURI dan L. DAMAN HURI adalah satu orang yang sama, (satu) vakni ^emchon. dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah L. DAMAN HURI. -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex eque et bono).

Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 6 (enam) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah sesuai, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WASTUTIK dan saksi SITI KHUMAIROK yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban menyatakan bahwa orang yang bernama LASMAN D juga disebut LASMAN al DAMAN HURI dan L. DAMAN HURI adalah satu orang yang sama, (satu) yakni ^emchon. dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah L. DAMAN HURI. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu Bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yang dihubungkan dengan keterangan saksi WASTUTIK dan saksi SITI KHUMAIROK dipertimbangkan sebagai berikut : ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diambil persesuaiannya ; ----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N-----

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon. -----
  - 2.Menyatakan bahwa orang yang bernama LASMAN D juga disebut LASMAN al DAMAN HURI dan L. DAMAN HURI adalah satu orang yang sama, (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah L. DAMAN HURI. -----
  - 3.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018, oleh kami Benedictus Rinanta, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Gutomo, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**TTD**

**TTD**

Gutomo

Benedictus Rinanta, SH.

### Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 70.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)



Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon, pada tanggal : 8 Januari 2018.

Panitera Pengadilan Negeri Tuban,

RM.Chairoel Fathah, SH.M.Hum.  
Nip.19661120 199103 1 005